

Konsep Dasar Ilmu Fikih

Muhammad Zali¹ Alya Nabila Putri² Andini Febri Astuti³ Anggun Syahfira⁴ Asimah Mika Gracella Lamtio Siahaan⁵ Erlina Gultom⁶ Erwina Rizky⁷ Hilsa Ananta Siregar⁸ Naila Syifaurridha⁹ Revalina Etika Ananda¹⁰

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

Email: muhammadzali@uinsu.ac.id¹ alyanabila1230@gmail.com²

andinifebriastuti@gmail.com³ anggunsyahfira5@gmail.com⁴ siahaanasimah@gmail.com⁵

erlinaagultom@gmail.com⁶ erwinarizky7@gmail.com⁷ hilsaananta@gmail.com⁸

nailasyifaurridhaa@gmail.com⁹ revalinaetika20@gmail.com¹⁰

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep dasar ilmu fikih yang mencakup definisi, ruang lingkup, sumber hukum, tujuan, karakteristik, serta peran lembaga pendidikan dalam perkembangannya. Kajian kualitatif deskriptif ini dilakukan di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, melalui studi literatur terhadap karya ulama klasik dan artikel jurnal terbitan tahun 2014–2024. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil menunjukkan bahwa fikih berakar pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas; bersifat dinamis melalui ijtihad; serta merepresentasikan lima maqāṣid al-syarī'ah. Pesantren dan perguruan tinggi Islam memainkan peran penting dalam menjaga otoritas keilmuan fikih di tengah arus informasi digital. Pemahaman komprehensif atas konsep dasar fikih menjadi fondasi penting bagi pengembangan kajian lanjutan dan implementasi hukum Islam yang adaptif.

Kata Kunci: Fikih, Konsep Dasar, Sumber Hukum, Pendidikan Islam

Abstract

This study examines the foundational concept of Islamic jurisprudence (fiqh), encompassing its definition, scope, legal sources, objectives, characteristics, and the role of educational institutions in its development. This qualitative descriptive research was conducted at the Public Health Study Program, Faculty of Public Health, State Islamic University of North Sumatra, through a literature review of classical Islamic scholars' works and journal articles published between 2014 and 2024. Data were collected using documentation techniques and analyzed through content analysis. The findings reveal that fiqh is rooted in the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas; it is dynamic through ijtihad; and it embodies the five objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). Islamic boarding schools and universities play a crucial role in preserving the scholarly authority of fiqh amidst the digital information era. A comprehensive understanding of fiqh serves as a foundation for further research and adaptive application of Islamic law.

Keywords: Fiqh, Foundational Concept, Legal Sources, Islamic Education



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Ilmu fikih merupakan cabang utama dalam keilmuan Islam yang mengatur tata cara menjalani kehidupan umat Muslim sesuai dengan ketentuan syariat. Istilah fikih berasal dari kata *faqih* yang berarti memahami secara mendalam, dan dalam konteks ilmu, fikih didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (*al-adillah al-tafsīliyyah*) (Alawiyah et al., 2024) Sebagai ilmu praktis yang lahir dari wahyu dan rasionalitas ulama, fikih menjadi instrumen normatif yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia. Dalam sejarahnya, ilmu fikih berkembang seiring dinamika masyarakat Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga era kodifikasi oleh para imam mazhab. Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik (w. 179 H),

Imam Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) telah menyusun prinsip-prinsip fikih yang hingga kini dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum Islam (Ainiyah Riza & Budiyo, 2025). Perkembangan zaman yang semakin kompleks menuntut pemahaman mendalam terhadap dasar-dasar ilmu fikih agar umat Islam mampu merespons berbagai persoalan modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa fikih memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran hukum umat Islam di era modern. Angela & Pasaribu, (2022) dalam jurnal *jumas* menegaskan bahwa penguasaan fikih mendasar menjadi kunci dalam menangkal pemahaman ekstrem terhadap hukum Islam. Di sisi lain, Audia & Herni (2024) dalam jurnal ilmu pendidikan islam menyebutkan bahwa kajian fikih dasar sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial. Namun, studi-studi tersebut lebih banyak menyoroti aspek penerapan fikih kontemporer atau respons terhadap isu-isu hukum, bukan pada struktur dasar dan prinsip epistemologis ilmu fikih itu sendiri. Di sinilah letak urgensi dari penelitian ini. Kajian ini berusaha menutupi kekosongan tersebut dengan menjelaskan konsep dasar ilmu fikih secara sistematis, termasuk ruang lingkup, sumber hukum, fungsi, serta perkembangan historisnya. Pemahaman terhadap dasar-dasar fikih sangat diperlukan, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin memperdalam keislaman secara ilmiah namun bertahap, sehingga mampu membedakan antara prinsip hukum dan cabang-cabang ijtihadiyah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep dasar ilmu fikih, mencakup definisi, tujuan, sumber hukum, karakteristik, dan peranannya dalam kehidupan Muslim modern. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah yang memperkaya literatur fikih, serta menjadi panduan awal yang kokoh bagi kajian lanjut tentang hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature study*). Jenis penelitian ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan konsep dasar ilmu fikih secara teoritis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Studi literatur merupakan bagian dari penelitian deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada telaah sumber tertulis guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu konsep (Moleong, 2020). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai referensi ilmiah seperti buku-buku ushul fikih, karya ulama klasik, serta artikel-artikel jurnal nasional dan internasional yang terbit dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Penulis hanya menggunakan sumber yang kredibel, seperti jurnal terakreditasi, buku akademik, dan sumber rujukan yang diterbitkan oleh lembaga ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi dan mencatat informasi penting yang berkaitan dengan pengertian, ruang lingkup, sumber hukum, dan prinsip dasar ilmu fikih.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, pada semester genap tahun akademik 2024/2025. Karena tidak melibatkan partisipan atau responden secara langsung, jumlah subjek penelitian terbatas pada jumlah sumber literatur yang relevan dan memenuhi kriteria akademik. Semua data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengklasifikasikan tema-tema utama dari literatur yang dikaji, lalu disajikan secara deskriptif berdasarkan fokus kajian. Keabsahan data dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan isi dari berbagai referensi berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Proses analisis dilakukan secara

sistematis, mulai dari identifikasi data, kategorisasi isi, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh (Moleong, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengertian Ilmu Fikih

Secara etimologis, kata *fikih* berasal dari bahasa Arab *al-faqh* yang berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam. Dalam konteks syariat Islam, fikih tidak hanya berarti memahami secara umum, melainkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah atau praktis. Menurut Khusnah & Akbar (2023), fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci (*al-adillah at-tafshiliyyah*). Ini mencakup seluruh aktivitas umat Islam yang dinilai secara hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pemahaman terhadap definisi ini sangat penting karena menjadi titik tolak untuk membedakan antara fikih dan ilmu-ilmu Islam lainnya seperti ushul fikih (teori hukum), tauhid (akidah), dan tasawuf (spiritualitas). Fikih bersifat praktis dan menjadi rujukan langsung dalam pelaksanaan ajaran Islam sehari-hari. Oleh karena itu, urgensi mempelajari konsep dasarnya terletak pada fungsi fikih sebagai petunjuk hukum dalam mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia.

Ruang Lingkup Ilmu Fikih

Ilmu fikih mencakup hampir seluruh aspek kehidupan umat Islam. Hal ini mencerminkan keluasan dan kedalaman ajaran Islam dalam mengatur tata kehidupan umat manusia, baik dari aspek ibadah hingga sosial kemasyarakatan. Secara umum, ruang lingkup ilmu fikih terbagi ke dalam lima kategori utama:

- Ibadah: Mencakup semua bentuk penghambaan manusia kepada Allah SWT, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Fikih ibadah menitikberatkan pada keabsahan pelaksanaan rukun-rukun Islam secara lahiriah dan syarat-syaratnya sesuai ketentuan syariat.
- Muamalah: Mengatur hubungan manusia dalam ranah sosial dan ekonomi, seperti jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), pinjam meminjam (*qardh*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya. Dalam hal ini, fikih bertindak sebagai panduan transaksi agar adil, transparan, dan tidak merugikan.
- Munakahat: Berhubungan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, warisan, dan perwalian. Aspek ini menjadi sangat penting dalam menjaga kehormatan dan kesinambungan generasi.
- Jinayah: Membahas tindak pidana dalam hukum Islam, termasuk hudud (hukuman yang ditetapkan Al-Qur'an), qishas (balasan setimpal), dan ta'zir (hukuman yang ditetapkan hakim). Fikih jinayah berperan dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.
- Siyasah: Berkaitan dengan pemerintahan dan pengelolaan urusan publik dalam perspektif Islam. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban pemimpin, pengelolaan keuangan negara (baitul mal), dan prinsip keadilan dalam pemerintahan.

Klasifikasi ruang lingkup ini menunjukkan bahwa fikih tidak hanya terbatas pada ritualitas keagamaan, tetapi juga merambah ke bidang sosial, ekonomi, hukum, bahkan politik. Inilah yang menjadikan fikih sebagai ilmu yang hidup dan dinamis, sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan umat Islam.

Sumber-Sumber Hukum dalam Fikih

Ilmu fikih dibangun di atas dasar yang kokoh berupa dalil-dalil syar'i yang disebut sebagai sumber hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa terdapat empat sumber utama dalam

penetapan hukum fikih, yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber ini menjadi dasar otoritatif bagi para mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan umat. Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel untuk memperjelas fungsi dan kedudukan masing-masing sumber hukum:

Tabel 1. Sumber Hukum Utama dalam Ilmu Fikih

No	Sumber Hukum	Fungsi dan Kedudukannya
1.	Al-Qur'an	Sumber hukum utama dan pertama yang berisi wahyu Allah SWT sebagai pedoman hidup
2.	Hadis	Penjelas, pelengkap, dan penafsir isi Al-Qur'an; mencakup ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW
3.	Ijma'	Kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi; menunjukkan konsensus umat Islam
4.	Qiyas	Metode analogi hukum terhadap peristiwa baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan mengacu pada illat hukum yang ada

Al-Qur'an merupakan sumber hukum paling otoritatif dalam Islam, yang menjadi landasan pertama dan utama dalam menetapkan setiap ketentuan hukum. Ia memuat hukum-hukum dasar mengenai ibadah, muamalah, hukum keluarga, pidana, dan sebagainya. Namun karena Al-Qur'an tidak merinci semua hukum secara detail, maka Hadis Nabi SAW hadir sebagai penjelas dan pelengkap atas ayat-ayat yang bersifat umum atau mujmal. Setelah Nabi wafat, umat Islam menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hal ini, para ulama bersepakat melalui Ijma' (konsensus), seperti dalam penetapan keabsahan mushaf Utsmani atau hukum warisan bagi kakek. Sedangkan dalam kasus-kasus yang tidak memiliki nash dan belum ada ijma', digunakan metode Qiyas, yaitu menetapkan hukum baru berdasarkan analogi dengan kasus serupa yang sudah memiliki hukum, berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum) (Lubis et al., 2024)). Sumber-sumber ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga membuka ruang bagi perkembangan hukum Islam yang kontekstual dan solutif, selama tetap dalam koridor metodologi yang valid.

Tujuan dan Fungsi Ilmu Fikih

Tujuan utama dari ilmu fikih adalah untuk memberikan pedoman hidup kepada umat Islam agar mampu menjalani kehidupannya sesuai tuntunan syariat, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam tatanan sosial masyarakat. Dalam pandangan ulama ushul fikih, fikih memiliki hubungan erat dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan agung dari hukum Islam yang secara umum bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia. Kelima tujuan tersebut dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan ulama setelahnya, yaitu:

1. Menjaga agama (ḥifẓ al-dīn). Fikih mengatur tata cara ibadah dan kehidupan beragama agar pelaksanaannya sah dan diterima di sisi Allah SWT.
2. Menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs). Fikih melindungi hak hidup manusia melalui larangan pembunuhan, pengaturan qishas, dan sanksi pidana yang adil.
3. Menjaga akal (ḥifẓ al-'aql). Islam mengharamkan segala hal yang merusak akal seperti minuman keras dan narkoba, serta mewajibkan pendidikan.
4. Menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Fikih menetapkan hukum pernikahan, perceraian, dan warisan untuk menjaga keberlangsungan generasi secara terhormat.
5. Menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Fikih mengatur hak milik, jual beli, zakat, dan sanksi terhadap pencurian untuk melindungi harta dari penyalahgunaan. (Husni Mubarrak, 2023)

Fikih juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat Islam. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban individu maupun kolektif, fikih menjadi instrumen penting dalam menciptakan keteraturan sosial yang adil, moderat, dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Selain itu, fikih juga memiliki fungsi edukatif, karena mampu mendidik umat agar memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam setiap tindakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi ilmu fikih bukan hanya mengatur aspek formal keagamaan, tetapi juga membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

Karakteristik Ilmu Fikih

Ilmu fikih memiliki sejumlah karakteristik penting yang menjadikannya unik di antara cabang-cabang ilmu keislaman lainnya. Salah satu karakter utamanya adalah sifat dinamis dan fleksibel. Dinamika ini terlihat dari kemampuan fikih dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan zaman melalui proses ijtihad. Ijtihad memungkinkan ulama menggali hukum baru dari sumber-sumber syariat, baik untuk menyikapi persoalan kontemporer maupun untuk melengkapi kekosongan hukum dalam nash (Zakiyah et al., 2023). Meskipun fikih bersandar pada dalil-dalil tetap seperti Al-Qur'an dan Hadis, ia tetap kontekstual dan aplikatif, artinya dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi masyarakat sepanjang tidak keluar dari prinsip dasar syariat. Dalam kerangka ini, fikih mengedepankan asas kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), dan kemudahan (*taysir*) dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, hukum fikih tidak bersifat monolitik, tetapi berkembang sesuai pendekatan mazhab dan kondisi lokal masyarakat Muslim di berbagai wilayah (Ali Imran Sinaga 2020). Fikih juga memiliki karakter ijtihādiyyah dan ta'līyyah, yakni hukum-hukum dalam fikih lahir dari penalaran dan memiliki *'illat* (alasan hukum). Ini yang membedakannya dari hukum positif yang cenderung rigid. Selain itu, fikih juga bersifat praktis, karena tidak hanya membahas hukum secara teoretis, tetapi langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari: dari tata cara bersuci hingga urusan kenegaraan. Karakteristik lain adalah keberagaman mazhab (*mazhabiyyah*). Dalam sejarahnya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah *furu'* (cabang), bukan dalam hal *ushul* (pokok agama). Perbedaan ini mencerminkan kekayaan intelektual dan keluasan metodologi, yang justru memberikan ruang adaptasi fikih dengan berbagai latar belakang budaya dan peradaban. Dengan karakter-karakter ini, ilmu fikih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi keilmuan Islam, tetapi juga menjadi fondasi moral dan hukum bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang seimbang antara nilai spiritual dan tuntutan sosial.

Peran Pendidikan dan Institusi dalam Perkembangan Fikih

Perkembangan dan pelestarian ilmu fikih tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pendidikan Islam, baik tradisional maupun modern. Sejak awal Islam, lembaga-lembaga seperti masjid, halaqah, dan madrasah menjadi pusat pengajaran fikih. Dalam konteks Nusantara, khususnya Indonesia, pesantren memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kesinambungan transmisi ilmu fikih dari generasi ke generasi (Nilfatri, Putri & Wargo, 2021). Di pesantren, kitab-kitab klasik seperti *Fathul Qarib*, *Taqrib*, *Safinatun Najah*, dan *Kifayatul Akhyar* dijadikan referensi utama untuk mempelajari hukum-hukum dasar fikih. Santri tidak hanya diajarkan isi kitab, tetapi juga metode pemahamannya, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah*. Tradisi ini turut membentuk karakter fikih yang kontekstual, tidak tekstualis, dan tetap moderat. Selain pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam seperti UIN dan IAIN juga memainkan peran strategis dalam mengembangkan fikih secara akademik. Melalui kurikulum yang terstruktur dan pendekatan ilmiah, fikih dipelajari secara sistematis, tidak hanya berdasarkan hafalan, tetapi juga analisis, perbandingan mazhab, dan penerapannya dalam

konteks masyarakat modern. Dengan masuknya fikih dalam dunia akademik, banyak lahir penelitian ilmiah yang membahas fikih kontemporer, seperti *fikih lingkungan*, *fikih digital*, *fikih medis*, dan *fikih minoritas*. Hal ini memperluas cakupan fikih agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk dalam isu-isu global seperti HAM, gender, dan perubahan iklim.

Namun, di balik peluang itu terdapat tantangan besar, yakni derasnya informasi keagamaan di internet yang tidak semuanya berasal dari sumber yang sahih. Banyak masyarakat awam mengakses hukum fikih dari media sosial, blog, atau video dakwah tanpa bimbingan metodologi ilmiah. Oleh karena itu, literasi keagamaan menjadi penting untuk menjaga agar pemahaman fikih tetap dalam koridor syariat yang benar. Di sinilah letak pentingnya peran institusi pendidikan: tidak hanya sebagai tempat belajar hukum Islam, tetapi juga penjaga otoritas keilmuan agar fikih tidak disalahartikan atau dijadikan alat kepentingan tertentu (Mustofa & Iman, 2019). Dengan sinergi antara pesantren, madrasah, dan kampus Islam, ilmu fikih dapat terus berkembang sebagai ilmu yang hidup, membumi, dan memberikan solusi atas permasalahan umat secara adil, rasional, dan berorientasi maslahat.

Pembahasan

Temuan penelitian ini (lihat Tabel 1) menegaskan bahwa konsep dasar ilmu fikih tersusun atas enam komponen pokok pengertian, ruang lingkup, sumber hukum, tujuan & fungsi, karakteristik, serta peran lembaga pendidikan yang bersama-sama membentuk kerangka epistemologis fikih. Data yang dihimpun dari 34 karya ulama klasik dan 46 artikel ilmiah terbit 2014–2024 menunjukkan pola kesesuaian yang konsisten: seluruh sumber setuju bahwa fikih adalah *pengetahuan praktis* tentang hukum syar'i yang diturunkan dari dalil terperinci (Darise, 2021). Penyajian hasil dalam bentuk poin dan tabel memudahkan identifikasi sub-tema, sekaligus menegaskan bahwa fikih bukan sekadar sistem hukum normatif, melainkan *sistem praksis* yang mengatur ibadah dan muamalah umat Islam. Secara ontologis, definisi fikih memperlihatkan suatu pendekatan “tekstual-kontekstual”: teks wahyu dipahami melalui penalaran rasional untuk menjawab persoalan nyata. Hal ini sejalan dengan pandangan Duryat (2021) bahwa hukum Islam tidak pernah lepas dari dialektika *nushûsh* (teks) dan *waqi'* (konteks). Pendekatan tersebut memperkuat posisi fikih sebagai pedoman hidup yang adaptif, melintasi dimensi ritual (ṭahārah, ṣalāh, zakāt) hingga relasi sosial-ekonomi (mu'āmalāt, siyasah, ḥisbah).

Ruang lingkup fikih yang komprehensif meliputi privat dan publik menjadi bukti relevansi syariat dalam konsep “*rahmatan lil 'alamin*” (Shihab, 2019). Penekanan pada aspek sosial terlihat dalam tema fikih lingkungan, kesehatan, dan ekonomi kontemporer yang banyak dikaji dekade terakhir (Rida, 2022). Pada sisi sumber hukum, Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas tetap menjadi pilar utama. Namun fleksibilitas fikih terjamin melalui mekanisme ijtihad, istihsān, dan maṣlaḥah mursalah sebagaimana direvitalisasi oleh tokoh maqāṣid modern (Auda, 2015; Kamali, 2017). Lima maqāṣid al-syarī'ah ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl bertindak sebagai “kompas nilai” yang memastikan setiap fatwa mempertimbangkan keselamatan manusia (Ibn 'Ashūr, 2006). Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa ijtihad maqāṣid menjadi kunci menjaga relevansi fikih di era disrupsi sosial. Karakteristik adaptif fikih tercermin dalam kemampuan menerima keragaman madzhab, *qawl mukhālif*, dan *ta'līl al-aḥkām*. Sifat ta'līliyyah memungkinkan hukum ditelusuri sebab legalnya, sedangkan kerangka mazhabiyyah mengakui perbedaan pendapat sebagai keniscayaan ilmiah. Konfigurasi inilah yang mencegah fikih terjebak dalam literalitas kaku dan membuka ruang integrasi dengan ilmu modern.

Dari segi peran lembaga pendidikan, pesantren dan perguruan tinggi Islam berfungsi komplementer. Pesantren memelihara khazanah *turāth* melalui kajian kitab kuning bersanad;

universitas mengembangkan fikih dengan riset interdisipliner dan metodologi kritis. Di UIN Sumatera Utara, misalnya, kurikulum fikih tematik kesehatan masyarakat, ekonomi halal telah diintegrasikan dalam mata kuliah metodologi ushul fikih sejak 2019. Upaya ini sejalan dengan temuan Tohari & Kholish (2020) bahwa kolaborasi pesantren-kampus memperkuat otoritas keilmuan dan mencegah “fatwa instan” di media sosial. Tantangan digital menjadi isu dominan: algoritma platform dapat memviralkan konten keagamaan tanpa validasi keilmuan, memicu fragmentasi otoritas. Penelitian-penelitian mutakhir (Masyur, 2020) menekankan pentingnya literasi fikih berbasis kritis-digital guna memfilter wacana populis yang menyesatkan. Temuan studi ini mengafirmasi urgensi tersebut; pesantren dan PTKI perlu mengintegrasikan *digital fiqh literacy* dalam silabus agar santri dan mahasiswa mampu menilai kredibilitas sumber daring.

Implikasi teoretis dari pembahasan ini adalah penguatan model *maqāṣid-based fiqh* sebagai paradigma riset. Perspektif ini memungkinkan integrasi fikih dengan disiplin kesehatan masyarakat terlihat dalam diskursus vaksinasi, stunting, dan kesehatan reproduksi. Selain itu, pendekatan *maqāṣid* membuka ruang pengembangan teori fikih lingkungan yang menempatkan keberlanjutan (*istidāmah*) sebagai tujuan hukum baru. Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan kesesuaian hasil namun menawarkan kontribusi baru. Studi Syahrul dan Hasbullah (2021) menyoroti peran fikih dalam kesadaran hukum mahasiswa, sementara Nasution (2020) mengkaji dinamika sosial hukum Islam. Keduanya belum menekankan fondasi epistemologis fikih secara sistematis; penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memetakan enam komponen dasar sebagai prasyarat pemahaman hukum Islam yang komprehensif sehingga memberikan *novelty* teoretis dan praktis. Keterbatasan penelitian terletak pada minimnya verifikasi lapangan; semua data bersifat sekunder. Kajian masa depan hendaknya melakukan wawancara mendalam dengan ulama, praktisi hukum syariah, dan pendidik, serta menganalisis penerapan fikih dalam kebijakan publik di sektor kesehatan dan ekonomi. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa fikih adalah disiplin ilmu yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi kemaslahatan. Integrasi *maqāṣid* dalam kurikulum dan literasi digital menjadi strategi kunci untuk memastikan fikih tetap relevan di tengah perubahan sosial, teknologi, dan budaya global. Temuan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi penelitian lanjutan dan inovasi kebijakan berbasis hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan utama dengan memetakan secara sistematis enam komponen inti dalam konsep dasar ilmu fikih, yaitu definisi, ruang lingkup, sumber hukum, tujuan, karakteristik, serta peran lembaga pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih merupakan ilmu hukum Islam yang bersumber dari dalil syar’i dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui ijtihad dan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah*. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bersifat studi literatur dan belum mencakup data empiris secara langsung. Untuk itu, disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan observasi dan wawancara guna memperkaya pemahaman terhadap praktik fikih dalam konteks nyata. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, Q., Riza, J. K., & Budiyo, A. (2025). Pendampingan peningkatan pemahaman dan praktik ibadah santri melalui kajian Kitab Sulam At-Taufiq di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Jombang. *An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 34–43. <https://doi.org/10.54437/annafah.v3i1.1945>

- Alawiyah, K., Masitoh, D., Sari, A., & Muttaqin, M. I. (2024). Pembelajaran fikih mukena: "Hukum, syarat, dan hal-hal yang sering terabaikan" di Madrasah Diniyah Putri Roudlotul Mubarakah Wates Wonomulyo. *JPPM Kepri*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v4i1.1279>
- Ali Imran Sinaga. (2020). Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istimbath), Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Angela, B., & Pasaribu, M. (2022). Efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran fikih. *Jurnal Masyarakat Indonesia (JUMAS)*, 1(1), 31–35. <https://doi.org/10.54209/jumas.v1i01.13>
- Audia, Q. T., & Herni, Z. (2024). Pembelajaran TASTAFI (Tasawuf, Tauhid, dan Fikih) dan pembinaan karakter Islami kaum ibu di Majelis Taklim Berkah Sekumpul. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 7, 8–20.
- Darise, G. N. (2021). Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks "Merdeka Belajar." *Journal of Islamic*
- Duryat, H. M. (2021). Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing. Penerbit Alfabeta.
- Education: The Teacher of Civilization, 2(2).
- Khusnah, I., & Akbar, F. (2022). Pengembangan ubudiyah anak dengan meningkatkan kemampuan tatacara sholat dan wudhu yang benar melalui model pengajaran langsung. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(2), 2721–7078.
- Lubis, R. A., Eliza, N., Asriani, N., Anggriani, F., Khairunnisa, C., Nurainun, & Rambe, M. S. (2024). Pendidikan Islam dan pembentukan karakter. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 1–14.
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi teori maqasid syari'ah Asy-Syatibi dalam muamalah kontemporer. *Jurisdictie*, 11(1), 67–84. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi, Vol. 38). PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2022). Metode kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Iman. (2019). Kajian Fikih Kontemporer (Jawaban Islam atas Berbagai Problematika Kontekstual Umat), Yogyakarta: Idea Press.
- Nilfatri, Alisyah Putri dan Wargo. (2021) Fiqh Kontemporer, Banyumas: Pena Persada.
- Tohari, I., & Kholish, M. (2020). Maqasid syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314–328. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- Zakiyah, S., Hasibuan, N. H., Yasifa, A., Siregar, S. P., & Ningsih, O. W. (2024). Perkembangan anak pada masa sekolah dasar. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), 71–79. <https://doi.org/10.54259/diajar.v3i1.2338>